



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembalian zakat guru Sekolah Menengah Atas sederajat kepada Kabupaten/Kota dan penyaluran dana zakat yang dikumpulkan Unit Pengumpul Zakat dilingkungan Pemerintah Aceh dan Instansi Vertikal lainnya di Aceh, perlu menyesuaikan kembali pengaturan mengenai mekanisme penyaluran zakat, sehingga Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 61) yang telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur;

- a. Nomor 6 Tahun 2011 (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Nomor 38 Tahun 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 42);

c. Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 8); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Kas Umum Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar kepada PPKA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Aceh dari sumber zakat oleh Kepala Kas Umum Aceh.
 - (2) Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat pada Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pertimbangan.
 - (3) Bendahara Pengeluaran Zakat Baitul Mal Aceh membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pertimbangan.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

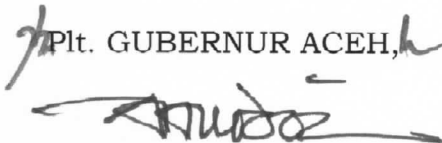
- (1) Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.
 - (2) Dewan pertimbangan dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (*auditing*) terhadap Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal Aceh.
 - (3) Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelola zakat lingkup provinsi.
 - (4) Zakat yang dipungut dari Muzakki yang bertugas di Kabupaten/Kota yang disalurkan kepada Mustahik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (5) Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu guru pada tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat yang bersumber dari dana APBA.
 - (6) Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berkoordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
 - (7) Zakat yang dipungut dari Muzakki dilingkungan UPZ disalurkan oleh Baitul Mal Aceh ke Mustahik dalam lingkungan UPZ yang bersangkutan sejumlah 15 % (lima belas persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
 - (8) Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh.
3. Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 September 2019
23 Muharram 1441

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 24 September 2019
24 Muharram 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 72